

# **Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia Ditinjau Dari *Maqashid Shariah Index***

*Jenis Sesi Paper: Full paper*

**Riky Ramadhani**

Universitas Syiah Kuala

Email: rikyramadhani76@gmail.com

**Evi Mutia**

Universitas Syiah Kuala

Email: evimutiafe@yahoo.com

**Abstract:** *The research aims to analyse the performance of Islamic Bank in Indonesia and Malaysia. For the time being, the performance measurement of Islamic banking industries merely uses the financial ratio measurement (shareholders oriented). It is not sufficient. Islamic banking needs a shifting paradigm in term of their performance measurement which not only limited to the financial ratios. This research would like to apply Maqashid Shariah Index approach for the measurement of Islamic banking industry performance. The type of this study is descriptive quantitative. The objects of this research is Islamic banking industries, there are 8 Islamic banks in Indonesia and 9 Islamic banks in Malaysia who fulfil the criteria to be the research objects. The type of data is secondary data as financial statements/annual reports which obtained from the official website of each banks. Using maqashid shariah index approach with SAW (The Simple Additive Weighting) method, it can be conclude from the first measurement using maqashid shariah index that Islamic banking in Malaysia (22,6%) show better performance in comparison with Islamic banking in Indonesia (21,6%).*

**Keywords:** *Performance of Islamic Banking, Islamic Finance, Maqashid Shariah Index*

## 1. Pendahuluan

Sistem perekonomian tidak bisa lepas dari peranan lembaga keuangan. Kasmir (2011) menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya, kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga keuangan itu sendiri digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Salah satu alternatif jasa perbankan yang menjadi fenomena menarik saat ini adalah hadirnya bank syariah yang telah memberikan nuansa baru dalam dunia bisnis, di mana bank syariah juga memiliki peranan penting bagi perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia, baik dalam hal penyediaan modal kerja ataupun sebagai tempat berinvestasi.

Perkembangan bank syariah yang signifikan terjadi di berbagai Negara, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Menurut Antonio et al., (2012), pengukuran kinerja sebuah perusahaan pada umumnya termasuk bank syariah hanya terbatas pada rasio keuangan seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*), dimana pengukuran kinerja perbankan syariah dengan metode tersebut memiliki banyak kelemahan. Pertama, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari kinerja suatu perusahaan membuat manajer bertindak secara jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran non-keuangan dan asset tetap akan memberikan pandangan yang keliru terhadap manajer perusahaan pada masa sekarang bahkan hingga masa depan. Terakhir, kinerja keuangan hanya didasarkan pada kinerja masa lalu sehingga tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai rencana di periode berikutnya.

Perbankan syariah membutuhkan sebuah alat ukur dari segi tujuan syariah (*maqashid syariah*) untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai, yang harus sesuai dengan prinsip Islam dalam operasionalnya terutama dalam hal tujuan bank syariah itu sendiri. Tujuan bank syariah tidak terbatas hanya pada aspek keuangan saja tetapi juga harus memperhatikan aspek lainnya seperti sosial dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Tujuan bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

Bedoui dan Mansour (2013) menyatakan bahwa pandangan Islam tentang kinerja sangat berkaitan dengan etika dan tidak terbatas pada dimensi keuangan, tetapi meliputi dimensi tambahan yang membuat perusahaan tidak berorientasi pada pemilik tetapi untuk semua pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan, ini yang menjadi hal penting pada kinerja berdasarkan konsep *maqashid syariah*.

Sejauh ini, penelitian yang menguji kinerja perbankan syariah dari segi *maqashid syariah* masih sangat terbatas. Beberapa penelitian tentang pengukuran kinerja bank syariah menggunakan *maqashid syariah* diantaranya dilakukan oleh Omar (2009) yang merumuskan sebuah pengukuran yang berguna untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip

*maqashid syariah* dengan tujuan agar ada sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai dengan tujuannya. Pengukuran bagi perbankan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan atau ukuran keuangan lainnya, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek perbankan yang mencerminkan ukuran manfaat *nonprofit* yang selaras dengan tujuan bank syariah itu sendiri.

Mohammed, Dzuljastri dan Taib (2008) berpendapat bahwa bank syariah harus mengevaluasi kembali tujuan mereka agar sesuai dengan *maqashid syariah* sehingga bank syariah tidak hanya memikirkan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan tetapi juga memikirkan aspek lainnya sesuai dengan tujuan awal terbentuknya bank syariah. Muhammed dan Taib (2009) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan variabel *maqashid syariah* menunjukkan persentase yang lebih baik dibandingkan pengukuran kinerja perbankan konvensional. Antonio (2012) mencoba mengukur kinerja perbankan syariah melalui aspek *maqashid syariah* dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata bank syariah di Indonesia menunjukkan tingkat kesehatan terhadap prinsip syariah yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah yang ada di Jordania.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan maka pengukuran kinerja perbankan syariah tidak hanya dapat diukur dengan pengukuran konvensional, tetapi sebagai sebuah lembaga Islami, perbankan syariah juga dapat diukur dari segi *maqashid syariah* untuk melihat sejauh mana bank syariah tersebut telah melaksanakan tujuan-tujuan syariah itu dengan baik. Berdasarkan fenomena tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja perbankan syariah yang ditinjau dari *maqashid syariah* dengan perbandingan antara Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini bermaksud untuk menilai kinerja perbankan syariah ditinjau dari *maqashid syariah* dengan menggunakan metode *The Simple Additive Weighting* (SAW) serta *Maqashid Shariah Index* (MSI) untuk mendeskripsikan perbandingan kinerja perbankan syariah pada tahun 2012-2014. Penggunaan metode ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya dalam pengukuran kinerja perbankan syariah. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena mayoritas penduduk di kedua negara tersebut beragama muslim. Selain itu, diantara negara-negara yang tergabung ke dalam anggota ASEAN, Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang paling banyak memiliki bank Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan kinerja antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari *maqashid syariah index*.

## **2. Landasan Teori**

### **2.1 Prinsip Perbankan Syariah**

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan

lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah yang biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) (Zainuddin, 2010:1).

Produk bank syariah memiliki spesifikasi sendiri seperti akad jual beli yang terdiri dari *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*, akad bagi hasil yang terdiri dari *Mudharabah* dan *Musyarakah*, serta sewa yang terdiri dari *Ijarah* dan *Ijarah muntahiya bit tamlik*. Disamping itu perbankan syariah menggunakan akad tabarru untuk produk *Qard*, *Qardhul hasan*, *Wakalah*, *Kafalah*, dan *Rahn* (A. Karim, 2006:97).

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:70), prinsip keuangan Islam (perbankan syariah) sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan As-sunnah adalah pelarangan *riba*, pembagian risiko, menganggap uang sebagai modal potensial, larangan melakukan kegiatan spekulatif, kesucian kontrak dan aktivitas harus sesuai syariah. Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu kepada prinsip *rela sama rela* (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*), hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi al dhaman*), dan untung muncul bersama risiko (*al ghuḥnu bi al ghurmi*).

Dalam kamus istilah akuntansi, kinerja (*performance*) adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan.

## 2.2 *Maqashid Shariah Index*

*Maqashid syariah* merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata *maqashid* dan syariah. Secara bahasa *maqashid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqashad* yang berarti tujuan. Adapun pengertian syariah adalah segala sesuatu yang telah diterapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berkaitan dengan masalah hukum (Shiddiq, 2009). Dalam ilmu syariat, *al-maqashid* dapat menunjukkan beberapa makna yaitu seperti *al-hadad* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati) atau *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islami (Audah, 2013).

Dalam pembahasan yang lainnya, *maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashad*, secara harfiah berarti tujuan. Syariah mengacu pada hukum Islam. Jadi, *maqashid syariah* berarti tujuan yang berdasarkan prinsip Islam. Secara umum, *maqashid syariah* adalah kepentingan mencapai keadilan. Kerangka *maqashid syariah* dapat berperan penting dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas reformasi intelektual umat dan pembaharuan peradaban (E. Elahi, 2010).

Istilah *maqashid shariah* dipopulerkan oleh Imam Syatibi sebagai penerus sekaligus pengembang dasar-dasar teori yang telah dicetuskan sebelumnya oleh al-Hakim. Jika mengkaji tentang masalah dalam konteks *maqashid shariah*, Syatibi mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang adalah *tahqiq* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syariat dimaksudkan untuk memelihara *maqashid shariah*.

Jika mengkaji tentang masalah dalam konteks *maqashid shariah*, Syatibi mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang adalah *tahqiq* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syariat dimaksudkan untuk memelihara *maqashid shariah*. Dalam studinya, al-Raisuni mengemukakan bahwa *maqashid* Syaitibi berdiri atas dua asas, yaitu pertama kausasai atau enumerasi syariah dengan menarik *maslahah* dan menolak *nafsadah*. Kedua, *maqashid* sebagai produk induksi menjadi dasar ijtihad terhadap kasus-kasus yang belum tersentuh oleh *nas* dan *qiyas*.

Konsep masalah sebagai inti dari *maqashid* adalah alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad. Al-Zuhaily juga menjelaskan bahwa syariat itu dibuat dalam rangka mewujudkan masalah manusia sampai kapanpun. Berdasarkan penelitian para ushul fiqh, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima hal pokok tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Qaradhawi mengajukan pandangan tentang cara yang meyakinkan untuk mengetahui *maqashid shariah* tersebut. Pertama, meneliti setiap *illah* pada teks Alquran dan hadis. Kedua, mengkaji dan menganalisis hukum-hukum partikular, untuk kemudian menyimpulkan cita makna hasil pemaduan hukum-hukum partikular tersebut. Sementara itu, dalam menggali *maqashid shariah* secara lebih mendalam, Asyur menyebutkan setidaknya ada tiga metode yang dapat digunakan yaitu:

1. *Istiqra*, mengkaji syariat dari semua aspek. Cara ini bisa dilakukan dengan dua jalan. Pertama, mengkaji dan meneliti semua hukum yang diketahui *illat*-nya, sehingga *maqashid* dapat diketahui dengan mudah. Kedua, meneliti dalil-dalil hukum yang sama *illat*-nya, sampai dirasa yakin bahwa *illat* tersebut adalah *maqashad*-nya.
2. Dalil-dalil Alquran yang jelas dan tegas *dalalahnya* yang kemungkinan kecil mengartikannya bukan makna *zahirnya*.
3. Dalil-dalil sunnah yang *mutawatir*, baik secara *ma'nawi* maupun *'amali*.


Pengetahuan tentang *maqashid shariah* sebagaimana yang ditegaskan oleh Khalaf adalah hal yang sangat penting, mengerti dan memahami tentang *maqashid shariah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Alquran dan Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum Alquran dan Sunnah jika menggunakan kajian *semantik* (kebahasaan) (Anshori, 2009). *Maqashid* adalah sifat dasar konsep sebagai bagian dari teks-teks yang wajib diterapkan selayaknya arahan syariat yang jelas dan nyata (Al-Ghazali dalam Hurayra, 2015).

Al-Ghazali memanfaatkan konsep *maqashid* sebagai dasar bagi beberapa aturan dalam Islam. *Maqashid shariah* dikembangkan berdasarkan tiga faktor utama yaitu pendidikan individu, penciptaan

keadilan dan pencapaian kesejahteraan, dimana tiga faktor ini sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu mencapai kesejahteraan dan menghindari keburukan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kinerja perbankan syariah tidak hanya terkonsep dari aspek kinerja keuangan saja, namun juga harus dilihat dari aspek tujuannya (*maqashid syariah*). Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja perbankan syariah dari segi syariah sangatlah penting dan dibutuhkan. Selain untuk melihat kinerja perbankan syariah, peneliti juga ingin mendeskripsikan perbandingan kinerja perbankan syariah ditinjau dari *maqashid syariah* antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, untuk melihat perbankan mana (Indonesia dan Malaysia) yang lebih baik kinerjanya berdasarkan *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan tiga konsep *maqashid syariah* dalam mengukur kinerja, yaitu mendidik individu (*Tahzibul Fardi*), menegakkan keadilan (*Iqamah al Adl*), dan mencapai kesejahteraan (*Maslahah*). Dengan demikian skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan konsep *maqashid syariah index* dengan pendekatan studi empiris. Menurut Hidayatsyah (2010) penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian deskriptif kuantitatif hanya memberikan gambaran atau deskripsi tentang variabel dari sebuah fenomena yang diteliti. Variabel yang diteliti bisa satu, dua, tiga, atau lebih. Setiap variabel yang diteliti tidak dilakukan pengujian untuk mengetahui adanya hubungan dari variabel-variabel yang diteliti atau dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus statistik (Elvinaro, 2013:48).

Tingkat intervensi dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Tingkat intervensi minimal dilakukan ketika penelitiannya dapat mengumpulkan data dari perbankan tanpa mengintervensi kegiatan apapun yang ada di dalamnya. Unit analisis penelitian ini menggunakan kelompok perbankan syariah (*Islamic bank*), yaitu Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia tahun 2012-2014. Unit analisis mengacu pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama proses analisis data berikutnya. Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah *time series*, yaitu studi penelitian berdasarkan urutan waktu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan (*annual report*) perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia selama tahun 2012-2014.

### 3.2 Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang berjumlah 27 perbankan syariah, yang terbagi ke dalam dua kelompok yaitu, 11 perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan 16 perbankan syariah yang terdaftar di Bank Negara Malaysia selama tahun 2012-2014. Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, jumlah objek yang digunakan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Objek Penelitian**

<b>Kriteria</b>	<b>Bank Syariah di Indonesia</b>	<b>Bank Syariah di Malaysia</b>
Terdaftar di bank sentral masing-masing	11	16
Laporan keuangan perbankan yang sulit untuk diakses secara <i>online</i> serta tidak memiliki kecukupan data yang relevan dengan penelitian	(3)	(7)
Jumlah objek	8	9
Total objek	17	
<b>Total objek selama 3 tahun observasi</b>	<b>51</b>	

Sumber: Data Diolah 2015

### 3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berupa laporan keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia pada tahun 2012-2014. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi serta melakukan penelusuran pada laporan tahunan perbankan syariah yang menjadi objek penelitian.

### 3.4 Metode Analisis

#### *Metode Maqashid Shariah Index*

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang disebut dengan SAW (*The Simple Additive Weighting*) yang mengharuskan mengambil keputusan untuk menentukan bobot untuk setiap atribut. Total nilai untuk setiap variabel diperoleh dengan menjumlahkan hasil perbandingan antara

peringkat atribut dalam sebuah variabel dengan bobot masing-masing atribut (Basyaib dalam Antonio et al., 2012). Perhitungan kinerja bank syariah dilakukan dari berbagai aspek dengan menggunakan pendekatan MADM (*Multiple Attribute Decision Making*).

Pengukuran kinerja dengan *maqashid syariah index* pernah dikembangkan oleh beberapa ahli di bidang fiqh, perbankan syariah dan ekonomi syariah. Kemudian mereka menentukan rasio kinerja yang tepat sekaligus menetapkan bobot untuk setiap komponen rasio tersebut. Untuk lebih jelasnya, metode pengukuran kinerja *maqashid syariah* serta bobot variabelnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4

**Tabel 3.2**  
**Model Pengukuran Kinerja *Maqashid Syariah***

Variabel	Teori/Konsep	Atribut	Pengukuran
Pendidikan	Pengembangan pengetahuan dan keahlian untuk individu sehingga nilai-nilai spiritual dapat meningkat, bank syariah harus merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para karyawan (Antonio et al., 2012)	Hibah Pendidikan	$\frac{\text{Hibah Pendidikan}}{\text{Jumlah Beban}}$
		Penelitian	$\frac{\text{Beban Penelitian}}{\text{Jumlah Beban}}$
		Pelatihan	$\frac{\text{Beban Pelatihan}}{\text{Jumlah Beban}}$
		Publisitas	$\frac{\text{Beban Publisitas}}{\text{Jumlah Beban}}$
Mewujudkan Keadilan	Terpeliharanya kesamaan hak antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha (Antonio et al., 2012)	Fungsi Distribusi	$\frac{\text{Jumlah pembiayaan mudharabah dan Musyarakah}}{\text{Jumlah Investasi}}$
		Produk bank bebas bunga	$\frac{\text{Pendapatan non Bunga}}{\text{Jumlah Pendapatan}}$
Kepentingan Masyarakat	Sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Bank harus mengembangkan investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Antonio et al., 2012)	Rasio Profitabilitas	$\frac{\text{Pendapatan}}{\text{Jumlah Aset}}$
		Pendapatan operasional	$\frac{\text{Zakat}}{\text{Pendapatan Bersih}}$
		Investasi pada Sektor Riil	$\frac{\text{Investasi pada sektor riil}}{\text{Total Investasi}}$



**Tabel 3.3**  
**Bobot Variabel dalam *Maqashid Shariah Index***

Variabel	Bobot Variabel dalam persen	Atribut	Bobot Atribut dalam persen
1. Pendidikan ( <i>Tahdib Al-Fard</i> )	30	E1. Hibah Pendidikan/donasi	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
		Total	100
2. Keadilan ( <i>Al-'Adl</i> )	41	E1. Pengembalian yang Adil	30
		E2. Harga yang Adil	32
		E3. Produk Bebas Bunga	38
		Total	100
3. Kesejahteraan ( <i>Maslahah</i> )	29	E1. Rasio Profitabilitas Bank	33
		E2. Pemerataan Pendapatan	30
		E3. Investasi pada Sektor Riil	37
		Total	100

Sumber: Mohammed, Dzuljastri dan Taib, 2008

Saat penggunaan *maqashid shariah index*, ada beberapa langkah dalam pengukuran yang dilakukan yaitu menentukan indikator kinerja dan menentukan peringkat bank syariah dengan menggunakan masing-masing indikator kinerja dan menentukan peringkat bank syariah dengan menggunakan *maqashid shariah index* (Mohammed, Dzuljastri dan Taib, 2008). Beberapa langkah tersebut adalah:

1. Menentukan indikator kinerja:
  - a. Hibah Pendidikan/total pendapatan ( $R1^1$ )
  - b. Biaya pendidikan/total biaya ( $R1^2$ )
  - c. Biaya pelatihan/total biaya ( $R1^3$ )
  - d. Biaya publisitas/total biaya ( $R1^4$ )
  - e. Jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*/total investasi ( $R2^2$ )
  - f. Pendapatan non bunga/total pendapatan ( $R2^3$ )
  - g. Pendapatan/total aset ( $R3^1$ )
  - h. Zakat/pendapatan bersih ( $R3^2$ )
  - i. Investasi pada sektor riil/total investasi ( $R3^3$ )
2. Menghitung kinerja bank syariah berdasarkan masing-masing Indikator Kinerja (PI).

Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan perkalian antara bobot dari setiap variabel dengan bobot rasio kinerja untuk setiap atribut. Secara matematis, model perhitungan indikator kinerja yang kemudian disebut *Performance Index* (PI) ini digambarkan sebagai berikut:

- a. Pendidikan (O1)

$$PI(O1) = W1^1 \times E1^1 \times R1^1 + W1^1 \times E1^2 \times R1^2 + W1^1 \times E1^3 \times R1^3 + W1^1 \times E1^4 \times R1^4$$

Atau

$$PI(O1) = W1^1(E1^1 \times R1^1 + E1^2 \times R1^2 + E1^3 \times R1^3 + E1^4 \times R1^4)$$

Keterangan: O1 adalah *maqashid index* yang pertama dari konsep *maqashid shariah* yaitu pendidikan

$W1^1$  adalah bobot untuk pendidikan

$E1^1$  adalah bobot untuk elemen pertama pada O1 (Hibah pendidikan)

$E1^2$  adalah bobot untuk elemen kedua pada O1 (Penelitian)

$E1^3$  adalah bobot untuk elemen ketiga pada O1 (Pelatihan)

$E1^4$  adalah bobot untuk elemen keempat pada O1 (Publisitas)

$R1^1$  adalah rasio kinerja untuk elemen pertama pada O1

$R1^2$  adalah rasio kinerja untuk elemen kedua pada O1

$R1^3$  adalah rasio kinerja untuk elemen ketiga pada O1

$R1^4$  adalah rasio kinerja untuk elemen keempat pada O1

b. Keadilan (O2)

$$PI(O2) = W2^2 \times E2^2 \times R2^2 + W2^2 \times E2^3 \times R2^3$$

Atau

$$PI(O2) = W2^2(E2^2 \times R2^2 + E2^3 \times R2^3)$$

Keterangan: O2 adalah *maqashid index* yang kedua dari konsep *maqashid shariah* yaitu keadilan.

$W2^2$  adalah bobot untuk keadilan

$E2^2$  adalah bobot untuk elemen kedua pada O2

$E2^3$  adalah bobot untuk elemen ketiga pada O2

$R2^2$  adalah rasio kinerja untuk elemen kedua pada O2

$R2^3$  adalah rasio kinerja untuk elemen ketiga pada O2

c. Kesejahteraan

$$PI(O3) = W3^3 \times E3^1 \times R3^1 + W3^3 \times E3^2 \times R3^2 + W3^3 \times E3^3 \times R3^3$$

Atau

$$PI(O3) = W3^3(E3^1 \times R3^1 + E3^2 \times R3^2 + E3^3 \times R3^3)$$

Keterangan: O3 adalah *maqashid index* yang ketiga dari konsep *maqashid shariah* yaitu kesejahteraan

$W3^3$  adalah bobot untuk kesejahteraan

$E3^1$  adalah bobot untuk elemen pertama pada O3

$E3^2$  adalah bobot untuk elemen kedua pada O3

$E3^3$  adalah bobot untuk elemen ketiga pada O3

$R3^1$  adalah rasio kinerja untuk elemen pertama pada O3

$R3^2$  adalah rasio kinerja untuk elemen kedua pada O3

$R3^3$  adalah rasio kinerja untuk elemen ketiga pada O3

Penentuan peringkat bank syariah didapatkan dari total semua indikator kinerja dari tiga variabel *maqashid syariah* yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Index Maqashid Syariah (IMS)} = \text{PI (O1)} + \text{PI (O2)} + \text{PI (O3)}$$

Keterangan: PI adalah *Performance Index*  
 O1 adalah *maqashid index* yang pertama dari konsep *maqashid syariah* yaitu pendidikan individu  
 O2 adalah *maqashid index* yang kedua dari konsep *maqashid syariah* yaitu keadilan  
 O3 adalah *maqashid index* yang ketiga dari konsep *maqashid syariah* yaitu kesejahteraan

#### 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

##### 4.1 Rasio Kinerja Maqashid Syariah Index pada Bank Syariah Di Indonesia dan Malaysia

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari *maqashid syariah index*. Penelitian ini menggunakan *maqashid syariah index* untuk mengukur bagaimana selama ini bank syariah melaksanakan tujuan-tujuan syariah dalam menjalankan operasionalnya yang berkaitan dengan *tahzibul fard* (pendidikan), *iqama al adl* (menegakkan keadilan), *al maslahah* (kemaslahatan) sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya berdasarkan konsep Zahrah.

##### 4.1.1 Tujuan Maqashid Syariah yang Pertama (Pendidikan)

Tujuan yang pertama dalam *maqashid index* ini memiliki empat aspek, yaitu pendidikan, penelitian, pelatihan dan publisitas. Tujuan yang pertama dalam *maqashid index* ini memiliki empat aspek, yaitu pendidikan, penelitian, pelatihan dan publisitas. Rasio keuangan kinerja *maqashid syariah* pada tujuan pertama dapat dilihat dalam Tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Rasio Kinerja Maqashid Syariah yang Pertama Tahun 2012-2014**

Bank Syariah di Indonesia	Kinerja Tujuan 1			
	R11	R12	R13	R14
BMI	0,11803	0,22649	1,57893	4,33678
BSM	0,29539	0,09757	1,01566	2,33809
BNIS	0,03754	0	3,28455	5,87734
BRIS	0	0	1,23957	2,53232
BMIS	0	0	0,39483	0
BPS	0	0	1,57217	2,22882
BBS	0	0	0,67733	1,06569
BCAS	0	0	1,23508	1,19374
<b>Bank Syariah di Malaysia</b>				
AIBB	0,22631	0	0	0,13109
ABIB	0	0	0	2,13629
AFB	0	0	2,13131	0,18888
BMB	0	0	0	2,71596
KFHB	0	0	0	5,69099
ARBB	0	0	0	6,20249
ABB	0	0	0	5,29337
BIB	0,08413	0	0	2,18772
OCBC	0	0	0	1,5319

Tabel 4.1 menggambarkan persentase pengalokasian dana yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk bidang pendidikan, penelitian, pelatihan dan publisitas. Keempat bidang ini merupakan salah satu bentuk kepedulian serta kontribusi yang dapat bank syariah berikan untuk kemajuan perekonomian berbasis prinsip syariah terutama dari segi industri perbankan syariah itu sendiri.

### 1. Hibah pendidikan (R11)

Hibah pendidikan yang dikeluarkan oleh bank syariah diberikan dalam bentuk beasiswa serta bantuan kepada lembaga pendidikan. Hal ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan dan juga sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Dari 17 bank yang menjadi objek penelitian, hanya 3 bank syariah di Indonesia dan 2 bank syariah di Malaysia yang menjelaskan secara rinci mengenai hibah pendidikan yang disalurkan kepada masyarakat, baik berupa beasiswa maupun dalam bentuk bantuan kepada lembaga pendidikan. Di Indonesia, bank syariah yang memiliki penyaluran terbesar untuk bidang pendidikan adalah BSM dengan total hibah mencapai Rp12 miliar pada tahun 2012-2014 dengan persentase 0,29% dari total beban. Kemudian diikuti oleh BMI dan BNIS dengan masing-masing rasio sebesar 0,11% dan 0,03%.

Sementara itu di Malaysia, kontribusi untuk membantu bidang pendidikan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari dua perbankan syariah yang merincikan biaya pendidikannya, di mana kontribusi terbesar dalam bidang pendidikan di Malaysia hanya mencapai angka 1 miliar RM (Ringgit Malaysia) yaitu oleh AIBB dan kemudian BIB berada di urutan kedua dengan angka yang tidak jauh berbeda. Dengan demikian, persentase penyaluran dana perbankan syariah untuk rasio pendidikan di Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara Malaysia.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan vital. Dengan adanya biaya pendidikan yang diberikan oleh perbankan syariah ini diharapkan dapat melahirkan generasi-generasi yang lebih baik sehingga dapat membantu mempercepat pertumbuhan perekonomian berbasis Islam secara menyeluruh sehingga eksistensi bank syariah dapat terus berlanjut serta semakin berkembang dari waktu ke waktu.

### 2. Penelitian (R12)

Rasio yang kedua pada *maqashid index* yang pertama menggambarkan pengeluaran dana yang digunakan untuk tujuan penelitian dan pengembangan (*research and development*) terutama dalam pengembangan bank syariah itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat memperkuat kedudukan perbankan syariah.

Hasil persentase pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa BMI berada pada urutan pertama dalam bidang penelitian dengan persentase sebesar 0,22%, sedangkan urutan kedua di duduki oleh BSM. Dana yang dialokasikan pada bidang penelitian antara BMI dan BSM tidak jauh berbeda, yaitu sebesar Rp10,7 dan Rp10,2 miliar dari tahun 2012-2014. Berbeda dengan kedua bank tersebut,

berdasarkan hasil analisis, ke 6 bank lainnya yang juga menjadi objek penelitian justru tidak ditemukan pengalokasian dana pada bidang penelitian dan pengembangan. Seharusnya, perbankan syariah yang lainnya juga dapat menyediakan dana khusus pada bidang penelitian agar nantinya diharapkan dapat membantu dalam memajukan perekonomian berbasis syariah sehingga dapat memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia. Meskipun demikian, pada rasio kedua *maqashid index* ini, Indonesia lebih unggul jika dibandingkan dengan Malaysia.

Berdasarkan hasil analisis, tidak ada satupun perbankan di Malaysia yang masuk dalam daftar objek penelitian mengucurkan dana untuk penelitian dan pengembangan. Meskipun menerapkan *dual system banking*, perekonomian Islam di Malaysia memang telah berkembang dengan lebih baik dibandingkan sistem konvensional. Namun, tidak ada salahnya jika bank syariah di Malaysia juga mengalokasikan dana untuk penelitian agar terciptanya inovasi-inovasi baru sehingga sistem perekonomian berbasis syariah bisa semakin menunjukkan kekuatannya.

### 3. *Pelatihan (R13)*

Rasio ketiga dalam *maqashid index* yang pertama adalah jumlah dana yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk kegiatan pelatihan maupun pendidikan kepada para karyawan. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta *soft skill* maupun *hard skill* para karyawan sehingga bank dapat beroperasi secara lebih maksimal. Selain itu, bank syariah juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut sehingga nantinya para karyawan bisa lebih siap menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi.

Perbankan yang berada pada peringkat pertama untuk rasio ketiga adalah BNIS dengan persentase sebesar 3,28%. BNIS memberikan perhatian yang cukup besar terhadap rasio pelatihan ini. Jumlah dana yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan pada periode penelitian mencapai lebih dari Rp30 miliar. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh BNIS mencakup pelatihan teknis dan *soft skill* dengan jumlah lebih dari 100 jenis pelatihan yang berhubungan dengan *leadership, risk awareness and effective internal control*. Untuk perbankan yang masih tergolong baru seperti BNIS, peringkat ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Ini patut menjadi contoh bagi perbankan yang lain untuk meningkatkan *skill* para karyawan.

Pada urutan kedua disusul oleh BMI dan BPS dengan persentase yang sama yaitu 1,57%, kemudian di ikuti BRIS dan BCAS dengan persentase yang sama yaitu 1,23%. Persentase 1,05% yang dimiliki BSM membuat bank ini jauh tertinggal dari bank yang syariah lainnya di Indonesia dari segi pelatihan dan pengembangan, namun masih lebih baik dari BBS dan BMIS yang hanya memiliki persentase sebesar 0,6% dan 0,3% dari jumlah beban serta membuat mereka berada pada urutan terakhir dalam rasio ini.

Pelatihan-pelatihan ini sangat berguna bagi kemajuan industri perbankan itu sendiri dalam menghadapi perubahan yang bergerak begitu cepat dalam bidang perekonomian. Untuk itu, bank syariah harus bisa bertindak cepat dan tanggap dalam menghadapi situasi apapun termasuk krisis yang melanda secara tiba-tiba.

Perbankan syariah di Malaysia tampaknya mengabaikan rasio penelitian ini. Dari sembilan objek penelitian perbankan syariah di Malaysia, hanya AFB yang menyatakan secara jelas mengenai pengalokasian dana untuk kepentingan pelatihan. AFB dengan persentase sebesar 2,13% layak menjadi contoh bagi perbankan lainnya di Malaysia bahwa pelatihan dan pengembangan itu sangat diperlukan bagi keberlangsungan sekaligus eksistensi industri perbankan syariah. Dengan adanya pelatihan-pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat terus memaksimalkan kinerjanya untuk kemajuan bank syariah. Dengan ini, Indonesia mengungguli rasio pelatihan atas Malaysia.

#### 4. *Publisitas/promosi (R14)*

Rasio keempat dalam tujuan *maqashid index* yang pertama adalah publisitas ataupun lebih dikenal dengan promosi. Promosi merupakan hal penting lainnya untuk mempublikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah kepada khalayak ramai. Tanpa promosi, perbankan syariah akan lambat berkembang. Hal ini dikarenakan promosi memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menarik minat konsumen. Promosi merupakan bagian penting dalam setiap aktivitas, terutama yang berkaitan dengan penarikan minat konsumen. Dengan adanya promosi dari perbankan syariah, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai bank syariah, produk-produk bank syariah serta keunggulan maupun keuntungan yang diperoleh ketika menjadi nasabah bank syariah tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan respon kepada para promotor.

Publikasi ini juga diharapkan dapat menarik minat para investor agar dapat berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam, sehingga profit yang di dapat dari harta yang diinvestasikan menjadi lebih berkah. Perbankan syariah juga bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai riba, sehingga masyarakat, khususnya yang beragama muslim dapat terhindar dari riba. Ciri dari publikasi yang efektif adalah handal dan tepat sasaran. Artinya, pesan yang ingin disampaikan harus langsung menjerumuskan pada konsumen sehingga diharapkan bank syariah juga bisa menjawab kekhawatiran konsumen bahwa bank syariah sama sekali berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga (riba). Dari semua perbankan syariah di Indonesia yang menjadi objek penelitian, hanya BMIS yang tidak merincikan pengalokasian dananya untuk publikasi. Hal ini berarti, secara keseluruhan perbankan syariah sadar arti pentingnya sebuah publikasi yang bisa mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan.

Persentase rasio publisitas tertinggi dimiliki oleh BNIS dengan 5,87%. BNIS benar-benar maksimal dalam hal publikasi. Pada tahun 2014, dana yang dialokasikan BNIS lebih dari Rp50 miliar atau setara dengan 0,5% dari total beban yang dikeluarkan. Publikasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing BNIS dari perbankan lainnya di industri perbankan syariah. Urutan kedua ditempati oleh BMI dengan persentase 4,33%. Persentase ini cukup baik bagi Bank Muamalat sebagai induk perbankan syariah yang lainnya. Di bawah BMI, ada BRIS, BSM, dan BPS dengan masing-masing persentase sebesar 2,53%, 2,33% dan 2,22%, sedangkan persentase terkecil terhadap pengalokasian dana publikasi dimiliki oleh BBS hanya sebesar 1,06%, tetapi angka ini sudah cukup baik dibandingkan dengan BMIS yang tidak mengeluarkan pengalokasian dana untuk rasio publisitas.

Senada dengan Indonesia, persentase untuk rasio ini pada perbankan syariah di Malaysia juga menunjukkan angka yang cukup besar. ARBB memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 6,20%, diikuti KFHB dengan 5,69%. ABB juga memiliki persentase yang tidak jauh berbeda dengan KFHB yaitu 5,29%, diikuti BMB, BIB, dan ABIB dengan persentase 2,71%, 2,18%, 2,13% dan 1,53%, sedangkan AFB dan AIBB memiliki persentase terkecil dalam hal pengalokasian dana untuk publikasi yaitu sebesar 0,18% dan 0,13% saja. Pada rasio ini, bank syariah di Malaysia lebih unggul jika dibandingkan dengan Indonesia. meskipun jika dilihat kembali, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Dengan persentase ini dapat dikatakan bahwa bank syariah sudah mempromosikan perbankannya secara maksimal.

#### 4.1.2 Tujuan Maqashid Shariah yang Kedua (Keadilan)

Tujuan kedua pada *maqashid shariah index* adalah menegakkan keadilan. Ada tiga rasio yang mengukur sejauh mana bank syariah telah berperan dalam menegakkan keadilan yaitu PER (*profit equalization reserve*), pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan rasio yang ketiga berhubungan dengan riba. Pada tujuan *maqashid* yang kedua ini hanya digunakan dua rasio saja, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta pendapatan tanpa bunga, sedangkan rasio PER tidak digunakan karena pada bank syariah di daftar objek penelitian belum sepenuhnya diterapkan dan juga belum ada bank syariah yang melaporkan tingkat PER dalam laporan tahunannya.

**Tabel 4.2**  
**Rasio Kinerja Maqashid Shariah yang Kedua Tahun 2012-2014**

Bank Syariah di Indonesia	Kinerja Tujuan 2	
	R22	R23
BMI	47,77198	100
BSM	22,28513	100
BNIS	16,72036	100
BRIS	27,74699	100
BMIS	0,60851	100
BPS	38,66625	100
BBS	17,04941	99,99811
BCAS	18,61216	99,58808
<b>Bank Syariah di Malaysia</b>		
AIBB	42,44554	100
ABIB	28,87824	100
AFB	86,26848	100
BMB	11,90083	100
KFHB	59,88017	100
ARBB	5,61397	100
ABB	7,49345	100
BIB	2,33819	100
OCBC	16,3423	100

Sumber: Data diolah (2016)

Jika melihat pada perbandingan kedua negara dalam rasio ini, bank syariah Malaysia masih lebih unggul dengan 19,38% dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 18,67%, meskipun demikian

perbedaan persentase yang ditunjukkan tidak terlalu signifikan. Tetapi ini dapat dijadikan sebagai motivasi bagi Indonesia untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja perbankan syariahnya agar tujuan yang adil dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah rasio kinerja bank syariah pada tujuan *maqashid syariah* yang kedua.

#### 4.1.3. Tujuan *Maqashid Syariah* yang Ketiga (*Kemaslahatan*)

Tujuan ketiga dari *maqashid syariah index* adalah kemaslahatan atau kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap instansi yang menjalankan suatu bisnis pasti menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan perusahaan, sehingga aspek ini layak untuk mendapatkan perhatian dalam *maqashid index* di dunia perbankan syariah.

Tabel 4.3 menggambarkan persentase *maqashid syariah index* pada tujuan yang ketiga pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia:

**Tabel 4.3**  
**Rasio Kinerja *Maqashid Syariah* yang Ketiga Tahun 2012-2014**

Bank Syariah di Indonesia	Kinerja Tujuan III		
	R31	R32	R33
BMI	8,58076	4,65422	65,08037
BSM	9,80167	3,49749	22,91248
BNIS	7,19438	3,30828	31,45591
BRIS	6,24338	2,30140	23,95564
BMIS	17,9078	3,42345	0,48624
BPS	7,82101	0	0
BBS	9,26458	0	12,16396
BCAS	10,97145	0	6,814958
<b>Bank Syariah di Malaysia</b>			
AIBB	0,42474	11,70442	2,41773
ABIB	2,72283	0,27797	31,36023
AFB	1,38890	0	6,13684
BMB	2,68177	3,73507	68,01857
KFHB	3,54712	1,51499	8,76936
ARBB	4,93040	0	0,19587
ABB	0,33006	0	44,24528
BIB	3,36171	2,39300	33,06099
OCBC	2,36344	0,04015	22,54729

Sumber: Data diolah (2016)

Tujuan ketiga dari *maqashid syariah index* adalah kemaslahatan atau kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap instansi yang menjalankan suatu bisnis pasti menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan perusahaan, sehingga aspek ini layak untuk mendapatkan perhatian dalam *maqashid index* di dunia perbankan syariah. Pada ujian ini, bank syariah Malaysia masih lebih unggul dengan nilai 30% dibandingkan dengan bank syariah di Indonesia yang hanya memperoleh 28,80%, hal ini karena kontribusi bank syariah Malaysia terhadap pembiayaan sektor riil lebih besar dibandingkan dengan Indonesia.

#### 1. Rasio Profitabilitas (*R31*)



Tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hanya saja, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian tujuan tersebut. Bagi bank syariah, pencapaian keuntungan harus sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu mendapatkan keuntungan yang tinggi. Profitabilitas merupakan gambaran kesuksesan sebuah perusahaan dalam menjalankan fungsinya. Apabila beban yang ditanggung lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh, sudah dipastikan bahwa perusahaan tersebut gagal menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, profitabilitas yang semakin meningkat juga menjadi salah satu penyebab banyaknya jumlah investor. Setiap investor pasti akan cenderung memilih sebuah perusahaan dengan profit yang selalu meningkat, atau minimal stabil pada setiap periode.

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa BMIS merupakan bank syariah dengan persentase profitabilitas tertinggi yaitu 17,90%. Bank yang telah beroperasi sejak 2004 ini memiliki pencapaian tertinggi pada tahun 2012. Namun persentase ini terus menurun pada tahun berikutnya. Hal ini bisa terjadi karena masih tingginya COF (*Cost of Fund*) serta bisnis utama BMIS, yaitu pembiayaan segmen mikro dan kecil serta pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor menurun secara signifikan. Selain itu, rasio pembiayaan bermasalah juga meningkat sehingga BMIS harus membentuk cadangan yang diambil dari beban penyisihan penghapusan aktiva produktif. Hal ini akhirnya juga menekan jumlah laba. Selanjutnya BCAS, BSM dan BSB, masing-masing memiliki persentase sebesar 10,97%, 9,80% dan 9,26%, sedangkan persentase terkecil ada pada BNI dengan 7,19%.

Untuk negara Malaysia, bank syariah dengan persentase rasio profitabilitas terbesar dimiliki oleh ARBB dengan 4,93%. Kemudian diikuti KFHB, BIB dan ABIB dengan nilai 3,54%, 3,36% dan 2,72% dari total asset yang dimiliki. Tingginya persentase profitabilitas merupakan sebuah gambaran pemanfaatan asset yang cukup baik. Jika dibandingkan dengan Malaysia, dapat dilihat bahwa keuntungan perjumlah asset di bank syariah Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah di Malaysia. Menurut Brigham (2001), nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aktifitasnya untuk memperoleh laba, sehingga nilai perusahaan meningkat. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan asset yang cukup baik.

## 2. Zakat (R32)

Rasio kedua pada *maqashid index* yang ketiga adalah pengeluaran zakat oleh bank syariah itu sendiri. Zakat merupakan sesuatu yang sangat khusus karena memiliki persyaratan dan peraturan yang sangat baku, baik untuk alokasi, sumber, besaran atau jumlah yang wajib dikeluarkan maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Zakat yang didistribusikan kepada penerima yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah institusi atau lembaga yang memiliki penghasilan, alangkah baiknya jika bank juga ikut mengeluarkan zakat atas penghasilan yang diperolehnya.

BMI merupakan bank syariah yang memiliki nilai paling tinggi pada rasio zakat yaitu sebesar 4,65%, diikuti BSM, BMIS, dan BNI dengan nilai 3,49%, 3,42%, 3,30% dan 2,30%, sedangkan

persentase terkecil ada pada BRIS dengan 2,30%. Untuk negara Malaysia, dari 9 objek penelitian hanya ada 5 bank syariah yang membayar zakat sementara 4 bank lainnya tidak. AIBB memiliki nilai paling tinggi dengan 11,70%, diikuti oleh BMB dan BIB dengan 3,73% dan 2,39% sementara bank syariah Malaysia dengan rasio zakat terkecil adalah OCBC dengan nilai 0,04%.

Semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh bank maka semakin besar pula zakat yang harus dibayarkan. Selain membayar zakat, bank syariah juga bertindak sebagai penyalur zakat. Dalam fungsinya sebagai penyalur zakat, bank syariah juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang mengelola zakat seperti LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) ataupun bisa dengan membentuk lembaga penyalur zakat sendiri sehingga penyaluran zakat bisa berjalan lebih efektif.

### 3. *Investasi Sektor Riil (R33)*

Rasio terakhir dari tujuan untuk kemaslahatan adalah pengalokasian dana yang digunakan untuk investasi pada sektor riil. Berdasarkan hasil analisis, BMI dan BMB menduduki peringkat pertama pada masing-masing negara dengan persentase 65,08% dan 68,01%. Ini membuktikan bahwa kedua bank tersebut benar-benar menginvestasikan dananya pada sektor riil demi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan didirikannya bank syariah, sedangkan bank syariah yang paling sedikit berinvestasi pada sektor riil di kedua negara tersebut adalah BPS dan ARBB. BPS merupakan bank syariah Indonesia yang tidak memiliki investasi pada sektor riil, sedangkan ARBB di Malaysia memberikan investasi dengan persentase 0,19% saja. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua bank tersebut belum memberikan fokus pada pembiayaan sektor riil. Pada dasarnya sektor riil merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil menengah dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha mereka seperti pada bidang pertanian, peternakan maupun budidaya. Selanjutnya diharapkan kepada bank-bank syariah agar dapat lebih memberikan kontribusi nyata pada investasi sektor-sektor riil tersebut.

Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, perbankan syariah sebaiknya juga memusatkan perhatian pada sektor riil. Investasi ini diharapkan dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sehingga salah satu tujuan bank syariah untuk menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat dapat tercapai.

#### 4.2 *Peringkat Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Berdasarkan Indikator Kinerja Maqashid Shariah Index*

*Maqashid shariah index* dikembangkan dengan tiga faktor utama yang bersifat universal. Ketiga ukuran kinerja tersebut mensyaratkan perbankan syariah untuk mampu merancang program pendidikan maupun pelatihan yang mencakup nilai-nilai moral sehingga bank mampu meningkatkan *skill* para karyawan. Aspek keadilan mensyaratkan bahwa bank harus bersikap jujur dan adil dalam pengoperasiannya serta harus mengembangkan investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peringkat perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat pada Tabel 4.4

**Tabel 4.4**  
**Peringkat Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia**  
**Ditinjau dari *Maqashid Shariah Index***

Bank Syariah	T1	T2	T3	Total	Peringkat Masing-masing Negara	Peringkat Keseluruhan Objek Penelitian
<b>Bank Syariah di Indonesia</b>						
BMI	0,0044924	0,218477	0,079641	0,30261	1	1
BRIS	0,0027142	0,192204	0,033682	0,228601	2	6
BSM	0,0027235	0,185038	0,037008	0,22477	3	8
BPS	0,0027642	0,20653	0,007485	0,216779	4	10
BBS	0,0012636	0,178166	0,021918	0,201348	5	12
BCAS	0,001787	0,179577	0,017812	0,199177	6	14
BNIS	0,0066443	0,177737	0,009805	0,194187	7	15
BMIS	0,000308	0,156598	0,020638	0,177544	8	16
<b>Bank Syariah di Malaysia</b>						
AFB	0,0017927	0,268984	0,007914	0,278691	1	2
KFHB	0,0039268	0,234363	0,014122	0,252412	2	3
BMB	0,001874	0,171414	0,0788	0,252088	3	4
ABIB	0,001474	0,193688	0,036497	0,231659	4	5
AIBB	0,0010689	0,211489	0,013184	0,225741	5	7
ABB	0,0036524	0,165631	0,047791	0,217075	6	9
OCBC	0,0021152	0,177241	0,02649	0,205846	7	11
BIB	0,0021152	0,158868	0,040774	0,201756	8	13
ARBB	0,0042797	0,163166	0,004929	0,172374	9	17

Sumber: Data diolah (2016)

## 5. Kesimpulan,

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan *maqashid index* tahun 2012-2014 secara rata-rata adalah 21,8%. Kinerja perbankan syariah di Malaysia dengan menggunakan *maqashid index* adalah 22,6%.
2. Kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan *maqashid index* pada aspek pendidikan secara rata-rata adalah 0,28%, sedangkan bank syariah Malaysia adalah 0,24%. Kinerja perbankan syariah di Indonesia untuk aspek keadilan secara rata-rata adalah 18,67%, sedangkan pada bank syariah di Malaysia sebesar 19,38%. Kinerja untuk aspek kesejahteraan pada bank syariah di Indonesia secara rata-rata adalah 28,80% sedangkan Malaysia sebesar 30%.
3. Bank syariah terbaik di Indonesia ditinjau dari *maqashid index* dengan nilai 0,30261 adalah BMI, sedangkan AFB memiliki nilai *maqashid index* sebesar 0,27869 dan merupakan bank dengan kinerja terbaik di Malaysia.

4. Kinerja bank syariah ditinjau dari *maqashid index* terendah di Indonesia dimiliki oleh BMIS dengan nilai 0,17754, sedangkan untuk negara Malaysia dimiliki oleh ARBB dengan total nilai *maqashid index* sebesar 0,17237.
5. Secara rata-rata keseluruhan objek penelitian, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Dari hasil analisis, perbedaan yang ada hanya sebesar 1-3% per-tujuan untuk kedua negara.
6. Berdasarkan analisis, tidak ada satupun bank syariah di Indonesia maupun Malaysia yang menunjukkan kinerja yang sangat berbeda satu sama lain, perbedaan yang terjadi hanya berkisar 1-3% untuk setiap rasio pada bank. Secara umum hasil yang di dapat bank syariah di Malaysia masih lebih baik jika dibandingkan dengan bank syariah di Indonesia, namun bedanya hanya berkisar 1%

## 5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang menjadi objek penelitian hanya perusahaan perbankan syariah saja sehingga tidak bisa disamakan untuk setiap lembaga syariah lainnya seperti pegadaian syariah ataupun asuransi syariah.
2. Minimnya informasi, baik sekunder maupun primer terhadap alasan pengungkapan data.
3. *Maqashid index* merupakan alat ukur kinerja yang baru dikembangkan sehingga mempengaruhi ketersediaan data yang tersedia.
4. Ketersediaan data sangat dipengaruhi oleh format laporan keuangan serta sistem akuntansi pada masing-masing perbankan.
5. Penelitian ini tidak mengikutsertakan semua indikator pada aspek kedua yaitu keadilan (PER) dikarenakan PER pada bank syariah belum sepenuhnya diterapkan dan juga belum ada yang melaporkan tingkat PER dalam laporan tahunannya.

## 5.3 Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk investor maupun calon investor, sebaiknya memasukkan kriteria kepatuhan syariah pada setiap keputusan yang akan diambil.
2. Untuk pihak perbankan agar lebih memberikan perhatian terhadap pengungkapan aspek-aspek syariah dan terus mempertahankan sistem operasional yang sudah sesuai dengan prinsip syariah.
3. Untuk peneliti selanjutnya
  - a) Diharapkan dapat meneliti keseluruhan perbankan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia agar mendapatkan kesimpulan yang lebih baik.
  - b) Diharapkan dapat mengukur semua rasio yang ada di metode *maqashid syariah index*.

- c) Diharapkan dapat menambahkan periode tahun penelitian ataupun segmen syariah yang lebih banyak, seperti perusahaan asuransi maupun pegadaian syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 2002. *Accounting and Auditing, Governance Standard for Islamic Financial Institution*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Abu Hurayra, Mohammad. 2015. Achievement of Maqashid al-Shariah in Islamic Banking: An Evaluation of Islamic Bank Bangladesh Limited. *Global Journals Inc. (USA)*. Vol. 15 Issue 1.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ushulul Fiqh*. Qahirah (Mesir): Dar el Fikri al Arabi.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Raisuni, Ahmad. 1992. *Nazariyat al-Maqashid 'inda al-Imam Syatibi*, (Riyad: al-Dar al-Ilmiyyah li al-Kitab a-Islami). Hal. 143.
- Anshori, Isa. 2009. Maqasid Al-Syariah Sebagai Landasan Etika Global. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 hal. 16.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, Muhammad Syafi'i., Yulizar D. Sanrego, & Muhammad Taufiq. 2012. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashi Index Implementation in Indonesia and Jordania. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance. *Journal of Islamic Finance*. Vol. 1 No. 1
- Ardianto, Elvinaro. 2010. *Metode Penelitian Untuk Public Relations: Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Asyur, Ibnu dan Muhammad Tahir. 1978. *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*. Tunisia: al-Syirkah Tunisia.
- Audah, Jaser. 2013. *Al Maqashid untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press.
- Bedoui, Houssemeddine & Walid, Mansour. 2013. Islamic Banks Performance and Maqashid al-Shariah. Makalah Disampaikan pada 9<sup>th</sup> Asia-Pacific Economic Association Conference, di Osaka, Jepang, 27 s.d 28 Juli. [Http://www.apecweb.org](http://www.apecweb.org) [23/10/2015].
- Brigham, Eugene dan Houston Joel. 2001. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Burhanuddin, S. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-Art.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dusuki, A. Wajdi, & Abdulazeem Abozaid. 2007. A Critical Appraisal on The Maqashid Al-Sahariah in Islamic Banking and Finance. *IIUM Journal of Economics and Management*. 15, Nomor 2:143-165. International Islamic University Malaysia.
- Elahi, Monzur. 2010. The Objectives and Intents of Islamic Shari`ah as a Paradigm of Development Strategies and Policies, *IIUC Studies*, Vol. 7, December: 321-336
- Fakhliatun, & Yasmin U.A.. 2012. Bank Syariah di Indonesia: Ketaatan pada Prinsip Syariah dan Kesehatan Finansial. *Proceedings of Conference in Business, Accounting and Management (CBAM)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Hansen, Don R. dan Mowen, Maryanie M. 2012. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayatsyah. 2010. *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru: Suska Pres.
- Indriantoro, Nur., & Supomo, Bambang. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jauhar, Ahmad A Mursi Husain. 2013. *Maqasid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Karim, Adiwarmam. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartika Oktaviana, Ulfi. 2012. *Financial Ratio to distiguish Islamic Bank, Islamic Business Units and Conventional Bank Indonesia*. Cetakan 1 Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilm Usul al-Fiqh*. Cet. XII, Kairo: Dar al-Qalam.

- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mingka, Agustianto. 2013. *Maqasid Syariah dalam Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam.
- Mohammed, Djulzastri & Taib. 2008. The Performance Measures of Islamic Banking Based on Maqashid Framework. Makalah Disampaikan pada *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Putra Jaya Marroitt, Malaysia, 25 Juni. <http://www.irep.iium.edu.my> [23/10/2015]
- Mohammed, Mustafa Omar., Taib, & Fauziah Md. 2009. Testing The Performance Measured Based on Maqashid Al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks. Makalah Tidak Dipublikasikan. Malaysia: IIUM.
- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta.
- Siddiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam*. Universitas Islam Sultan Agung Vol. XLIV, Nomor 188.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Ekonosia.
- Triyuwono, Iwan. 2007. Mengangkat “Sing iya” untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas*. 26-28 Juli 2007, 1-21.
- Usman, Rachmadi. 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yaya, Rizal., Aji Erlangga Martawireja, & Ahim Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*. Edisi Dua. Jakarta: Salemba Empat.
- Yazid, Mohamad., Asmadi M.N, & Mohd Liki. 2015. The Practices of Islamic Finance in Upholding the Islamic Values and the Maqashid Shariah. *International Review of Management and Business Research*. Vol. 4 Issues. 1.

## Lampiran 1

### Objek Penelitian Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia

No.	Bank Umum Syariah di Indonesia	Bank Umum Syariah di Malaysia
1	PT Bank Muamalat Indonesia	Affin Islamic Bank Berhad
2	PT Bank Syariah Mandiri	Al Rajhi Banking & Investment Corporation Berhad
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	Alliance Bank Islamic Berhad
4	PT Bank Syariah BRI	AmIslamic Bank Berhad
5	PT Bank Syariah BUKOPIN	Asian Finance Bank Berhad
6	PT Bank Panin Syariah	Bank Muamalat Malaysia Berhad
7	PT Bank Victoria Syariah	Bank Islam Malaysia Berhad
8	PT BCA Syariah	CIMB Islamic Bank Berhad
9	PT Bank Jabar dan Banten	HSBC Amanah Malaysia Berhad
10	PT Bank Syariah BNI	Hong Leong Islamic Bank Berhad
11	PT Maybank Syariah Indonesia	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
12		Maybank Islamic Berhad
13		OCBC Al-Amin Bank Berhad
14		Public Islamic Bank Berhad
15		RHB Islamic Bank Berhad
16		Standard Chartered Saadiq Berhad